



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a sadar titik ;

Status lokalis kurung buka keadaan setempat kurung tutup titik :

Kepala : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Muka : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Leher : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Dada : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Punggung : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Perut : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Pantat kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Lengan atas kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Lengan bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Telapak tangan kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Paha kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Tungkai bawah kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Telapak kaki kanan dan kiri : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Kemaluan luar : tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Pemeriksaan colok dubur :

Dubur : Tidak ada tanda-tanda kekerasan titik ;

Kemaluan : tidak ada tanda- tanda kekerasan pada selaput dara terdapat robekan selaput dara arah jam 6,1,8,9,2 koma robekan tidak sampai dasar koma pada jam 11 robekan sampai dasar koma terkesan robekan lama titik ;

Tidak terdapat darah ;

Pemeriksaan sperma langsung : negatif (-) titik ;

Kesimpulan : pernah terjadi kemasukan benda tumpul sebesar ibu jari kaki orang dewasa pada liang kemaluan yang sudah lama (lebih dari 3 hari) yang kemungkinan oleh karena persetubuhan titik. Sehingga segala perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu Terdakwa telah dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Melihat alasan dan pertimbangan dari pembentukan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga menjadi suatu peraturan yang Lex Specialis (lebih khusus), maka kami selaku Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu tindakan Terdakwa menyetubuhi saksi Amariah alias Amar binti H. Obed Omar tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, telah merusak masa depan saksi Amariah alias Amar binti H. Obed Omar, menyebabkan saksi Amariah alias Amar binti H. Obed Omar trauma dan tidak mau lagi bertemu maupun kenai dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Bahwa kemudian Terdakwa hanya dijerat dengan Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan pertimbangan hakim bahwa :

Keluarga Terdakwa pernah datang meminang/melamar saksi Amariah alias Amar binti H. Obed Omar dan upaya lamaran tersebut dilakukan setelah perbuatan Terdakwa menyetubuhi dan membawa lari saksi Amariah alias Amar binti H. Obed Omar (telah dilaporkan dan diproses di kepolisian), akan tetapi oleh orang tua saksi Amariah alias Amar binti

H.Obed Omar dan saksi Amariah alias Amar binti H. Obed Omar lamaran tersebut ditolak ;

Karena persetubuhan yang teridi antara Terdakwa dan saksi Amariah alias Amar binti H. Obed Omar itu atas dasar suka sama suka, padahal diketahui bahwa Terdakwa sudah dewasa berusia 27 tahun yang berpendidikan tinggi/terpelajar (sarjana) sudah seharusnya Terdakwa bertindak dengan lebih terpuji dan penuh dengan pemikiran yang matang dengan otaknya sedangkan saksi Amariah alias Amar binti H. Obed Omar yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia masih 17 Tahun, masih labil dan tergolong anak-anak hingga dapat terbujuk oleh rayuan Terdakwa ;

Karena Terdakwa adalah seorang tenaga Honorer Pemerintahan daerah yang telah lama beberapa tahun mengabdikan sehingga tenaga Terdakwa dibutuhkan, ikut menjadi dasar Hakim pada pengadilan tingkat sebelumnya untuk lebih lebih meringankan hukuman Terdakwa sebab dianggap tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlampau berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Dengan membaca pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi atas kasus seperti ini, maka ini bisa menjadi contoh/tolak ukur bagi masyarakat bahwa seseorang yang berhadapan dengan hukum karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan menyetubuhi anak di bawah umur yang menurut Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka atau pihak keluarga Terdakwa telah coba berdamai dengan meminang setelah Terdakwa dilaporkan dan diproses dipihak kepolisian, atau karena pelakunya orang yang dibutuhkan tenaganya oleh pemerintah (dalam kasus ini oleh Pemerintah Daerah) diperbolehkan/dibenarkan oleh hukum dan pelakunya/Terdakwa hanya akan dijerat dengan pasal lain yang membuat mereka hanya akan dijatuhi hukum ringan ;

Dengan demikian Judex Facti telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat

:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Terbukti Terdakwa melarikan perempuan yang belum dewasa (17 tahun) ;

Keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 332 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum dan H. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;

nah Agung Re
ublik In



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

_____ :	Panitera-Pengganti :
1. Meterai.....Rp. 6.000,-	ttd./
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-	A.K. Setiyono, SH.MH.
3. Administrasi peninjauan- kembali.....Rp. 2.489.000,-	
Jumlah Rp. 2.500.000,-	

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)